

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Azri Famriza Tarigan;

Tempat lahir : Medan;

Umur/Tanggal lahir : 20/25 Mei 2003;

4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Saudara Gang Pantai III No. 13 Kel. Beringin

Kec. Medan Selayang Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Azri Famriza Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal
 September 2023;

1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
 - 3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
 2138/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan
 Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azri Famriza Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn





diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azri Famriza Tarigan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih dan 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV pencurian, dikembalikan kepada saksi korban Joko Heriadi sedangkan 1 (satu) potong baju kaos yang berwarna hijau abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa Azri Famriza Tarigan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Azri Famriza Tarigan bersama dengan Riki (DPO), pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.12 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pipa Utama No. 8 Lingkungan VI Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tepatnya didalam toko Garuda Service, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4-F warna putih tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.12 Wib, saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama RIKI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa dan yang mengemudi saat itu adalah RIKI kemudian Terdakwa dan RIKI melewati toko handphone milik saksi korban Joko Heriadi di Jalan Pipa Utama No. 8 Lk. VI Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan melihat tidak ada orang di dalam toko kemudian RIKI memutar balik sepeda motor dan berhenti di depan toko milik saksi korban lalu RIKI menyuruh Terdakwa mengambil handphone didalam toko milik saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil handphone milik saksi korban tersebut yang berada diatas meja kerja lalu Terdakwa keluar dan menuju ke sepeda

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikemudikan RIKI yang sudah stanby didepan toko lalu Terdakwa dan RIKI pergi berboncengan dengan membawa handphone milik saksi korban dan sekira pukul 13.30 Wib saksi korban baru saja pulang sholat Jumat kemudian saksi korban ke toko tempat usaha saksi korban dan saat itu saksi korban mendengar cerita dari istri saksi korban sepertinya ada yang masuk ketoko handphone saksi korban dan langsung pergi lalu saksi korban mengecek toko dan ternyata 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih yang ditinggalkan saksi korban diatas meja sudah hilang, kemudian saksi korban cek CCTV toko dan melihat ciri-ciri pelaku dan sepeda motor yang digunakan pelaku lalu saksi korban cari dari akun google map lokasi terakhir handphone saksi korban dan masih terlihat disekitaran rumah atau toko saksi korban kemudian saksi korban berkeliling sekitaran rumah hingga Jalan Asrama Haji dan kemudian saksi korban berhasil menemukan pelaku dengan ciri-ciri yang ada di CCTV. Kemudian pada saat berada di Jalan A.H. Nasution saksi korban berteriak "maling..maling" lalu Terdakwa melompat dari sepeda motor sambil membawa handphone milik saksi korban kemudian saksi korban mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil ditangkap saksi korban bersama massa sedangkan RIKI berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti handphone tersebut diserahkan ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban Joko Heriadi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Joko Heriadi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.12 Wib telah diambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4-F warna putih di Jalan Pipa Utama No. 8 Lk. VI Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIb saat pulang sholat Jumat saksi korban mendengar istri saksi memberitahu ada yang masuk ketoko handphone milik saksi korban dan langsung pergi;
 - Bahwa kemudian saksi memeriksa toko dan melihat barang yang hilang, 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih yang saksi tinggalkan diatas meja, lalu saksi melihat rekaman CCTV toko dan terlihat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn





- 2 orang pelaku dan sepeda motor yang digunakan kemudian saksi mencari melalui google map lokasi terakhir handphone milik saksi dan terlihat disekitaran rumah atau toko saksi;
- Bahwa kemudian saksi berkeliling sekitaran rumah saksi hingga Asrama Haji lalu sekira pukul 14.00 Wib saat berada Jalan A.H. Nasution Kecamatan Medan Johor Kota Medan saksi menemukan kedua pelaku dengan ciri-ciri yang ada di CCTV kemudian saksi mengejar kedua pelaku dan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa Azri Famriza Tarigan, sedangkan temannya berhasil melarikan lari dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian dari Terdakwa diamankan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih lalu saksi dibantu oleh warga mengamankan Terdakwa Azri Famriza Tarigan beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih dan diserahkan ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu depan karena toko sedang buka dan Terdakwa tidak ada merusak atau pakai kunci palsu saat mengambil handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari saksi korban mengambil handphone tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 2. Nurhayati dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.12 Wib telah diambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih di toko Garuda Sevice Jalan Pipa Utama No. 8 Lk. VI Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib saat saksi korban bersama Hendra Kurniawan ke Mesjid untuk sholat Jumat steleng kaca di toko Garuda Service Jalan Pipa Utama No. 8 Lk. VI Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dirapatkan agar diketahui orang bahwa teknisi tidak ada didalam toko namun tidak ditutup;
 - Bahwa kemudian saksi melihat 2 (dua) orang lak-laki keluar dari toko dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan salah satunya Terdakwa atas nama Azri Famriza Tarigan tetapi saksi tidak merasa curiga;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn





- Bahwa kemudian pada saat selesai sholat Jumat saksi korban dan Hendra Kurniawan kembali ke toko dan pada saat tiba ditoko handphone milik saksi korban yang sebelumnya terletak diatas meja sudah tidak ada kemudian saksi korban memeriksa rekaman kamera CCTV dan terlihat Terdakwa yang mengambil handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mengenali ciri-ciri pelaku saksi korban melakukan pencarian dan pada saat saksi korban berada di Jalan A.H. Nasution Kecamatan Medan Johor Kota Medan saksi korban melihat Terdakwa bersama temannya berboncengan lalu saksi korban melakukan pengejaran dan berhasil mengaman Terdakwa sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban membawa Terdakwa bersama handphone milik saksi korban ke toko dan Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil handphone milik saksi korban bersama temannya yang bernama Riki dari dalam toko, lalu karena merasa keberatan saksi korban membuat laporan ke Polsek Medan Baru.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.12 Wib, Terdakwa bersama Riki (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa melewati toko handphone milik saksi korban Joko Heriadi di Jalan Pipa Utama No. 8 Lk. VI Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Riki melihat tidak ada orang di dalam toko kemudian Riki memutar balik sepeda motor dan berhenti di depan toko milik saksi korban lalu Riki menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih didalam toko milik saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil handphone yang berada diatas meja lalu Terdakwa keluar menuju sepeda motor yang dikemudikan RIKI yang sudah stanby didepan toko lalu Terdakwa dan Riki pergi berboncengan dengan membawa handphone milik saksi korban;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn





- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bersama Riki berada di Jalan A.H. Nasution saksi korban menemukan Terdakwa dan berteriak "maling..maling" kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor dengan membawa handphone milik saksi korban kemudian saksi korban mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Riki melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa beserta barang bukti handphone diserahkan ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih, 1 (satu) potong baju kaos yang berwarna hijau abu-abu dan 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 13.12 Wib, Terdakwa bersama Riki (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa melewati toko handphone milik saksi korban Joko Heriadi di Jalan Pipa Utama No. 8 Lk. VI Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Riki melihat toko saksi korban tidak ada orang dan memutar balik sepeda motor lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih didalam toko milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil handphone yang berada diatas meja lalu keluar menuju sepeda motor yang dikemudikan RIKI yang sudah stanby didepan toko kemudian pergi membawa handphone milik saksi korban;
- Bahwa pada saat berada di Jalan A.H. Nasution saksi korban menemukan Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Riki melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa beserta barang bukti handphone diserahkan ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa".
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekolompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Azri Famriza Tarigan dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini:

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang itu adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa bersama Riki (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya Terdakwa melainkan milik saksi korban secara keseluruhan dan Terdakwa mengambilnya adalah untuk dijual agar mendapatkan sejumlah uang dimana hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu korban;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menuruti prosedur hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundangundangan atau telah melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pelaku dari perbuatan itu adalah dua orang atau lebih secara bersekutu atau bekerja sama dengan adanya pembagian peran untuk mewujudkan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pelaku perbuatan mengambil tersebut terdiri dari 2(dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya dimana Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut mengambil handphone milik saksi korban kemudian temannya bernama Riki menunggu diluar stanbay diatas sepeda motor menunggu Terdakwa sambil berjaga-jaga jika ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa Para Pelaku tersebut termasuk didalamnya Terdakwa, telah bersekutu yang berbagi tugas maka adalah sebagai satu pihak yaitu Pelaku dan telah bersepakat sebelumnya maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan dalam perbuatan Terdakwa:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum telah dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan seperti yang tertera dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pemidanaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- **1.** Menyatakan Terdakwa Azri Famriza Tarigan dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
- **2.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Azri Famriza Tarigan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
- **3.** Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- **5.** Menyatakan agar barang bukti berupa **1** (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4-F warna putih dan **1** (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV pencurian, dikembalikan kepada saksi korban Joko Heriadi sedangkan **1** (satu) potong baju kaos yang berwarna hijau abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan..
- **6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Oloan Silalahi.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati,S.H., M.H., dan M. Nazir,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MHD. Yusuf, SH.,MH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn



Akamah Agung Republik Indonesis

a colloith indones Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2138/Pid.B/2023/PN Mdn